



**PUTUSAN**

Nomor 98/Pid.B/2024/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Siprianus Yohanes Kana More alias Sipri
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/20 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Belimbing No. 2 Rt. 016 Rw. 007 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 4 Juli 2024 s/d 1 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Heri James Fobia, S.H, George Dieter Nakmofa, S.H.,M.H dan Melva Marpaung, S.H, Para Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada Advokat/Konsultan Hukum Heri James Fobia, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Soverdi No. VI. Rt. 028 Rw. 006 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang – NTT. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register Nomor 104/LGS/SK/Pid/2024/PN Kpg, tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 98/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Siprianus Yohanes Kana More alias Sipri terbukti bersalah melakukan tindak pidana “sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP”, dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Siprianus Yohanes Kana More alias Sipri, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap berada dalam rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar bukti penerimaan Nomor 1531-017065, tanggal 30 Desember 2023 dengan total pembayaran sebesar Rp4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada PT. Suzuki Finace Indonesia, melalui saksi Mahdi Budiman, S.E alias Mahdi;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 25 Juli 2024 oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada diri terdakwa, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa tersebut di atas terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan secara lisan oleh Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula dengan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan lisannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Siprianus Yohanes Kana More alias Sipri pada hari yang tidak di ingat dengan pasti tanggal 7 September 2023 bertempat di kantor cabang suzuki finance cabang kupang yang beralamat Jalan Timor Raya Nomor 90 Kel. Pasir Panjang Kec. Kota Lama Kota Kupang atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, "dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang." Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa bekerja pada PT. Suzuki Finace Indonesia sejak tanggal 1 September 2017 dengan upah sebesar Rp2.187.507,- (dua juta setarus delapan puluh tujuh lima ratus tujuh rupiah) pada bagian posisi Non Job Marketing Staff;

Bahwa pada tanggal 7 September 2023 terdakwa berangkat dari kantor kerumah debitur saksi Patce Erwin Olla untuk melakukan penagihan dan saksi Patce Erwin Olla menyetor / memberikan uang setoran sebesar Rp4.075.000 (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dengan tanda terima, selanjutnya terdakwa membawa uang tersebut ke kantor setelah tiba di kantor, terdakwa tidak menyetor ke rek PT. Suzuki Finace Indonesia atas nama saksi Patce Erwin Olla melainkan terdakwa menutupi setoran debitur yang lain, yang mana namanya terdakwa lupa dengan tujuan agar terdakwa mendapat insentif dari perusahaan, karena sebelumnya terdakwa sudah menggunakan uang debitur yang lain yang terdakwa lupa nama-nama debitur;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada bulan Nopember 2023 tim audit dari kantor pusat datang melakukan pemeriksaan (audit), dan tim pemeriksaan mendatangi beberapa debitur menanyakan terkait pembayaran angsuran apakah sudah dilakukan atau belum dan dari hasil kunjungan tersebut ditemukan beberapa debitur yang telah menunjukkan bukti pembayaran namun uang pembayaran tersebut tidak disetor ke kantor PT. Suzuki Finace Indonesia cabang kupang atau ke rekening PT. Suzuki Finace Indonesia dan tidak terinput ke sistim penerimaan angsuran dan setelah di temukan hal tersebut tim audit meminta penjelasan dari petugas yang membuat tanda terima angsuran tersebut, sehingga terdakwa mengakui bahwa uang sudah diterima namun tidak disetorkan kepada kantor PT. Suzuki Finace Indonesia, terdakwa mengakui telah menerima uang dari debitur an. Patce Erwin Olla, sebesar Rp4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) namun uang tersebut tidak disetor oleh terdakwa dengan tanda terima yang dibuat pada tanggal 7 September 2023, sehingga pihak PT. Suzuki Finace Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa bukti berupa Installment Schedule (history pembayaran dari sistim confin) pada PT. Suzuki Finace Indonesia cabang kupang dan ada bukti berupa perjanjian kerja penyebab adalah terdakwa pergungan untuk kepentingan pribadi;

Akibat perbuatan tersebut selanjutnya dari pihak PT. Suzuki Finace Indonesia cabang Kupang, melaporkan ke pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Siprianus Yohanes Kana More alias Sipri pada hari yang tidak di ingat dengan pasti tanggal 7 September 2023 bertempat di kantor cabang suzuki finance cabang kupang yang beralamat Jalan Timor Raya Nomor 90 Kel. Pasir Panjang Kec. Kota Lama Kota Kupang atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2023, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa bekerja pada PT. Suzuki Finace Indonesia sejak tanggal 1 September 2017 dengan upah sebesar Rp2.187.507,00 ( dua juta setarus delapan puluh tujuh lima ratus tujuh rupiah) pada bagian posisi Non Job Marketing Staff;

Bahwa pada tanggal 7 September 2023 terdakwa berangkat dari kantor kerumah debitur saksi Patce Erwin Olla untuk melakukan penagihan dan saksi PATCE menyeter / memberikan uang setoran sebesar Rp4.075.000 (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dengan tanda terima, selanjutnya terdakwa membawa uang tersebut ke kantor setelah tiba di kantor terdakwa tidak menyeter ke rek PT. Suzuki Finace Indonesia atas nama saksi Patce melainkan terdakwa menutupi setoran debitur yang lain, yang mana namanya terdakwa lupa dengan tujuan agar terdakwa mendapat insentif dari perusahaan, karena sebelumnya terdakwa sudah menggunakan uang debitur yang lain yang terdakwa lupa nama-nama debitur;

Bahwa selanjutnya pada bulan Nopember 2023 tim audit dari kantor pusat datang melakukan pemeriksaan (audit), dan tim pemeriksaan mendatangi beberapa debitur menanyakan terkait pembayaran angsuran apakah sudah di lakukan atau belum dan dari hasil kunjungan tersebut ditemukan beberapa debitur yang telah menunjukan bukti pembayaran namun uang pembayaran tersebut tidak disetor ke kantor PT. Suzuki Finace Indonesia cabang kupang atau ke rekening PT. Suzuki Finace Indonesia dan tidak terinput ke sistim penerimaan angsuran dan setelah di temukan hal tersebut tim audit meminta penjelasan dari petugas yang membuat tanda terima angsuran tersebut, sehingga terdakwa mengakui bahwa uang sudah diterima namun tidak disetorkan kepada kantor PT. Suzuki Finace Indonesia, terdakwa mengakui telah menerima uang dari debitur an. Patce Erwin Olla, sebesar Rp4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) namun uang tersebut tidak disetor oleh terdakwa dengan tanda tanda terima yang dibuat pada tanggal 7 September 2023, sehingga pihak PT. Suzuki Finace Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa bukti berupa Installment Schedule (history pembayaran dari sistim confin) pada PT. Suzuki Finace Indonesia cabang kupang dan ada bukti berupa perjanjian kerja penyebab adalah terdakwa pergungan untuk kepentingan pribadi;

Akibat perbuatan tersebut selanjutnya dari pihak PT. Suzuki Finace Indonesia cabang Kupang, melaporkan ke pihak yang berwajib;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahdi Budiman, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan;
- Bahwa penggelapan yang dimaksudkan adalah penggelapan uang angsuran debitur sebesar Rp4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 7 September 2023, bertempat di Kantor Cabang Suzuki Finance Cabang Kupang yang beralamat di Jalan Timor Raya Nomor 90 Kel. Pasir panjang Kec. Kota Lama Kota Kupang;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah PT. Suzuki Finace Indonesia Cab. Kupang;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Suzuki Finace Indonesia Cab. Kupang dan jabatan saksi sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala cabang adalah memastikan seluruh kegiatan aktifitas operasional Cab.Kupang, memastikan memenuhi target penjualan, memastikan memenuhi target kredit, memastikan memenuhi target penagihan dan saksi bertanggung jawab kepada Perporman Cabang secara keseluruhan, memastikan keamanan aset yang dimiliki oleh Kantor Cabang Kupang, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- Bahwa kronologis kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa?
- Dapat saksi ceritakan bahwa sejak bulan Nopember 2023 tim Audit dari kantor pusat datang ke kantor Cabang Kupang melakukan pemeriksaan (audit), dan tim pemeriksaan ini mendatangi beberapa debitur menanyakan terkait pembayaran angsuran apakah sudah dilakukan atau belum dan dari hasil kunjungan tersebut ditemukan beberapa debitur yang telah menunjukan bukti pembayaran namun pembayaran tersebut tidak disetor ke kantor PT. Suzuki Finace Indonesia dan tidak terinput ke sistim penerimaan angsuran dan setelah ditemukan hal tersebut tim audit meminta penjelasan dari petugas yang membuat tanda terima angsuran tersebut, sehingga terdakwa mengakui semua perbuatannya dengan tidak menyetor angsuran debitur atas nama Patce Erwin Olla sebesar Rp4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Kpg



ribu rupiah) kepada kantor PT. Suzuki Finace Indonesia dan terdakwa juga membuat tanda terima uang angsuran dari debitur tanggal 7 September 2023 sementara terdakwa sendiri tidak memiliki tugas untuk melakukan penagihan, selanjutnya tim audit meminta keterangan dari terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa adalah merupakan karyawan PT. Suzuki Finace Indonesia Cab. Kupang dan terdakwa mendapat gaji bulanan;
- Bahwa ada bukti berupa Installment Schedule (history pembayaran dari sistim confin) pada PT. Suzuki Finance Indonesia, dengan tidak melakukannya penyetoran angsuran debitur atas nama Patce Erwin Olla sebesar Rp4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penggelapan uang PT. Suzuki Finace Indonesia Cab. Kupang, dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Suzuki Finace Indonesia Cab. Kupang sebesar Rp4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa penagihan bukan tugas dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada memberikan tanda terima kepada debitur;
- Bahwa setahu saksi tim melakukan audit sebanyak 3 kali, dan saat itu terdakwa langsung di non jobkan;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pihak perusahaan tidak ada upaya pemotongan gaji untuk ganti rugi atas uang yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa rentang waktu antara laporan polisi terjadi dibulan Maret sedangkan surat pernyataan terdakwa buat dibulan April;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja dari tahun 2017;
- Bahwa aksi tidak tahu berapa besar gaji yang diterima terdakwa, karena gaji langsung masuk ke rekening masing-masing karyawan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan;

2. Saksi Mordikai Dae, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan;
  - Bahwa penggelapan yang dimaksudkan adalah penggelapan uang angsuran debitur sebesar Rp4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa kejadiannya pada tanggal 7 September 2023, bertempat di Kantor Cabang Suzuki Finance Cabang Kupang yang beralamat di Jalan Timor Raya Nomor 90 Kel. Pasir panjang Kec. Kota Lama Kota Kupang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah PT. Suzuki Finace Indonesia Cab. Kupang;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Suzuki Finace Indonesia Cab. Kupang dan jabatan saksi sebagai Kepala Divisi Kredit di bagian Kredit;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Divisi Kredit adalah melakukan verifikasi terhadap pengajuan kredit yang sudah disurvei oleh CMO, melakukan analisa terhadap calon debitur yang mengajukan kredit, menyampaikan kepada Kepala Cabang untuk diputuskan hasilnya;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2023 tim Audit dari kantor pusat datang ke kantor Cabang Kupang melakukan pemeriksaan (audit), dan tim pemeriksaan ini mendatangi beberapa debitur menanyakan terkait pembayaran angsuran apakah sudah dilakukan atau belum dan dari hasil kunjungan tersebut ditemukan beberapa debitur yang telah menunjukkan bukti pembayaran namun pembayaran tersebut tidak disetor ke kantor PT. Suzuki Finace Indonesia dan tidak terinput ke sistem penerimaan angsuran dan setelah ditemukan hal tersebut tim audit meminta penjelasan dari petugas yang membuat tanda terima angsuran tersebut, sehingga terdakwa mengakui semua perbuatannya dengan tidak menyetor angsuran debitur atas nama Patce Erwin Olla sebesar Rp4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada kantor PT. Suzuki Finace Indonesia dan terdakwa juga membuat tanda terima uang angsuran dari debitur tanggal 7 September 2023 sementara terdakwa sendiri tidak memiliki tugas untuk melakukan penagihan, selanjutnya tim audit meminta keterangan dari terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa adalah merupakan karyawan PT. Suzuki Finace Indonesia Cab. Kupang dan terdakwa mendapat gaji bulanan;
- Bahwa ada bukti berupa Installment Schedule (history pembayaran dari sistem confin) pada PT. Suzuki Finance Indonesia;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penggelapan uang PT. Suzuki Finace Indonesia Cab. Kupang, alasannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa kerugian yang dialami sebesar Rp4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa penagihan bukan tugas dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada memberikan tanda terima kepada debitur;
- Bahwa setahu saksi tim melakukan audit sebanyak 3 kali, dan saat itu terdakwa langsung di non jobkan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada upaya terdakwa untuk mengembalikan uang perusahaan namun sampai dengan waktu yang ditentukan terdakwa belum juga mengembalikannya;
- Bahwa penjualan diperusahaan Suzuki Finance mekanismenya 1 orang wajib menjual 10 unit;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja dari tahun 2017;
- Bahwa aksi tidak tahu berapa besar gaji yang diterima terdakwa, karena gaji langsung masuk ke rekening masing-masing karyawan, saat ini terdakwa sudah di PHK;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan;
- Bahwa penggelapan yang dimaksudkan adalah penggelapan uang angsuran debitur sebesar Rp4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 7 September 2023, bertempat di Kantor Cabang Suzuki Finance Cabang Kupang yang beralamat di Jalan Timor Raya Nomor 90 Kel. Pasir panjang Kec. Kota Lama Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Kupang dan jabatan terdakwa sebagai karyawan dibagian survey (CMO/Credit Marketing Officer);
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang dengan cara terdakwa datang ke rumah debitur yang bernama Patce Erwin Olla karena terdakwa sudah kenal dengan debitur tersebut untuk melakukan penagihan, lalu debitur Patce Erwin Olla menyetor atau memberikan kepada terdakwa uang sebesar setelah itu terdakwa membuat tanda terima dan menyerahkan tanda terima Rp4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada debitur terdakwa menerima uang dari debitur terdakwa tidak menyetor ke kantor namun terdakwa pakai untuk menutup/menyetor debitur yang lain dengan tujuan agar terdakwa mendapat insentif dari perusahaan karena sebelumnya terdakwa sudah menggunakan uang debitur yang lain untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa benar uang Rp4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) itu terdakwa pakai untuk menutupi debitur yang lain bukan untuk kepentingan pribadi, dan itu yang selalu terdakwa lakukan tambal sulam agar mendapatkan insentif dari kantor;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lakukan itu hanya untuk memenuhi target;
- Bahwa bagian Marketing (Credit Marketing Officer/CMO) dalam SOP tugasnya adalah melakukan survey terhadap calon debitur yang mengajukan kredit mobil, melengkapi berkas persyaratan kredit yang mana setelah selesai melakukan survei, CMO membuat laporan kepada Marketing Head (Kepala Marketing) dan berkoordinasi dengan kredit analis dan pihak-pihak terkait dan setelah itu selesai sudah tugas utama dibagian Marketing (CMO);
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penagihan kepada konsumen, penagihan itu adalah tugas colector;
- Bahwa tugas terdakwa dibagian survey, dan terdakwa juga mencari konsumen;
- Bahwa setiap mendapat 1 konsumen, terdakwa diberi bonus;
- Bahwa mekanisme yang berlaku untuk mendapat bonus dalam 1 bulan harus menjual 10 Unit kendaraan;
- Bahwa bonus yang didapat Rp2.100.000;
- Bahwa terdakwa bekerja PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Kupang sudah 2 tahun;
- Bahwa gaji yang terdakwa terima sebesar Rp2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebagai petugas survey, tidak bisa merangkap sebagai penagih, namun karena pekerjaan ini menuntut untuk bisa mencapai target sehingga terdakwa lakukan itu;
- Bahwa pada waktu itu, konsumen yang datang untuk menyeter;
- Bahwa uang setoran yang terdakwa terima itu kemudian terdakwa simpan, karena waktu itu menjelang akhir bulan sehingga uang tersebut terdakwa tahan untuk menutupi konsumen yang lain, maksudnya supaya bisa mencapai target;
- Bahwa yang ditemukan ada 2 konsumen dengan nilai uang kurang lebih sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah mencapai target dan diberikan Insentif;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan itu agar bisa mencapai target;
- Bahwa insentif yang terdakwa terima sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah );
- Bahwa terhadap kejadian ini, terdakwa mempunyai itikad baik dengan terus berupaya untuk menyelesaikan masalah ini namun dari pihak perusahaan tidak mau;
- Bahwa terhadap kejadian ini terdakwa merasa bersalah serta menyesali semua perbuatan terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti penerimaan Nomor 1531-017065, tanggal 30 Desember 2023 dengan total pembayaran sebesar Rp4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Suzuki Finace Indonesia Cabang Kupang dan mulai bekerja dari tahun 2017, dengan jabatan terakhir sebagai karyawan dibagian survey (CMO/Credit Marketing Officer);
- Bahwa dalam SOP tugas terdakwa adalah melakukan survey terhadap calon debitur yang mengajukan kredit mobil, melengkapi berkas persyaratan kredit yang mana setelah selesai melakukan survei, CMO membuat laporan kepada Marketing Head (Kepala Marketing) dan berkoordinasi dengan kredit analis dan pihak-pihak terkait dan setelah itu selesai sudah tugas utama dibagian Marketing (CMO);
- Bahwa gaji yang terdakwa terima sebagai karyawan dibagian survey (CMO/Credit Marketing Officer) sebesar Rp2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah dengan bonus apabila terdakwa berhasil mendapat konsumen dan menjual beberapa unit kendaraan dalam tiap bulannya;
- Bahwa terdakwa tidak boleh melakukan penagihan kepada konsumen, karena penagihan itu adalah tugas colector dan bukan tugas dari terdakwa;
- Bahwa sebagai petugas survey, tidak bisa merangkap sebagai penagih atau melakukan penagihan kepada konsumen karena penagihan itu adalah tugas colector, namun karena pekerjaan ini menuntut untuk bisa mencapai target sehingga terdakwa lakukan itu;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang angsuran debitur sebesar Rp4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah), kejadian tersebut pada tanggal 7 September 2023, bertempat di Kantor Cabang Suzuki Finance Cabang Kupang yang beralamat di Jalan Timor Raya Nomor 90 Kel. Pasir panjang Kec. Kota Lama Kota Kupang;
- Bahwa pada waktu itu, konsumen yang datang untuk menyeter angsuran kredit atas kendaraannya, dan uang setoran tersebut oleh terdakwa diterima kemudian terdakwa simpan, karena waktu itu menurut terdakwa sudah menjelang akhir bulan sehingga uang tersebut terdakwa tahan untuk menutupi konsumen yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Kpg



lain, maksudnya supaya bisa mencapai target, perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap beberapa orang konsumen;

- Bahwa menurut saksi Mahdi Budiman sebagai Kepala Cabang PT. Suzuki Finace Indonesia Cab. Kupang, sejak bulan Nopember 2023 tim Audit dari kantor pusat datang ke kantor Cabang Kupang melakukan pemeriksaan (audit), dan tim pemeriksaan ini mendatangi beberapa debitur menanyakan terkait pembayaran angsuran apakah sudah dilakukan atau belum dan dari hasil kunjungan tersebut ditemukan beberapa debitur yang telah menunjukkan bukti pembayaran namun pembayaran tersebut tidak disetor ke kantor PT. Suzuki Finace Indonesia dan tidak terinput ke sistim penerimaan angsuran dan setelah ditemukan hal tersebut tim audit meminta penjelasan dari petugas yang membuat tanda terima angsuran tersebut, sehingga terdakwa mengakui semua perbuatannya dengan tidak menyetor angsuran debitur atas nama Patce Erwin Olla sebesar Rp4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada kantor PT. Suzuki Finace Indonesia dan terdakwa juga membuat tanda terima uang angsuran dari debitur tanggal 7 September 2023 sementara terdakwa sendiri tidak memiliki tugas untuk melakukan penagihan, selanjutnya tim audit meminta keterangan dari terdakwa;
- Bahwa ada bukti berupa Installment Schedule (history pembayaran dari sistim confin) pada PT. Suzuki Finance Indonesia, dengan tidak lakukannya penyetoran angsuran debitur atas nama Patce Erwin Olla sebesar Rp4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Mahdi Budiman dan saksi Mordikai Dae tim melakukan audit sebanyak 3 kali, dan saat itu terdakwa langsung di non jobkan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Suzuki Finace Indonesia Cab. Kupang mengalami kerugian sebesar Rp4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Barang siapa;

Menimbang bahwa “barang siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama Siprianus Yohanes Kana More alias Sipri, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

## Ad.2.Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan (Prof. Moeljatno, SH Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, 2002, Jakarta, hal.171-172);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disini adalah kesengajaan dengan maksud atau dikehendaki untuk menjadi tujuannya yaitu berupa tindakan melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang merupakan karyawan PT. Suzuki Finace Indonesia Cabang Kupang yang bertugas pada sebagai karyawan dibagian survey (CMO/Credit Marketing Officer);

Menimbang, bahwa sesuai dengan SOP yang menjadi tugas pokok terdakwa adalah melakukan survey terhadap calon debitur yang mengajukan kredit mobil, melengkapi berkas persyaratan kredit yang mana setelah selesai melakukan survei, CMO membuat laporan kepada Marketing Head (Kepala Marketing) dan berkoordinasi dengan kredit analis dan pihak-pihak terkait dan setelah itu selesai sudah tugas utama dibagian Marketing (CMO);

Menimbang, bahwa disamping mendapatkan gaji terdakwa juga akan mendapatkan bonus dari perusahaan apabila terdakwa berhasil mendapat konsumen dan menjual beberapa unit kendaraan dalam tiap bulannya;

Menimbang, bahwa sebagai petugas survey, tidak bisa merangkap sebagai penagih atau melakukan penagihan kepada konsumen karena penagihan itu adalah tugas colector, namun karena pekerjaan ini menuntut untuk bisa mencapai target sehingga terdakwa lakukan itu, sehingga pada waktu itu ada konsumen yang datang untuk menyeter angsuran kredit atas kendaraannya, dan uang setoran tersebut oleh terdakwa diterima kemudian terdakwa simpan, karena waktu itu menurut terdakwa sudah menjelang akhir bulan sehingga uang tersebut terdakwa tahan untuk menutupi konsumen yang lain, maksudnya supaya bisa mencapai target, perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap beberapa orang konsumen;

Menimbang, bahwa seharusnya uang setoran dari konsumen tersebut untuk pembayaran atas angsuran kredit atas kendaraannya tersebut disetor langsung oleh terdakwa kepada kasir dari PT. Suzuki Finace Indonesia Cabang Kupang, namun terdakwa dengan alasan gunakan untuk keperluan terdakwa yang lain, yang menurut terdakwa digunakan untuk menutupi konsumen yang lain, maksudnya supaya bisa mencapai target;

Menimbang, bahwa menurut saksi Mahdi Budiman sebagai Kepala Cabang PT. Suzuki Finace Indonesia Cab. Kupang, sejak bulan Nopember 2023 tim Audit dari kantor pusat datang ke kantor Cabang Kupang melakukan pemeriksaan (audit), dan tim pemeriksaan ini mendatangi beberapa debitur menanyakan terkait pembayaran

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran apakah sudah dilakukan atau belum dan dari hasil kunjungan tersebut ditemukan beberapa debitur yang telah menunjukkan bukti pembayaran namun pembayaran tersebut tidak disetor ke kantor PT. Suzuki Finace Indonesia dan tidak terinput ke sistim penerimaan angsuran dan setelah ditemukan hal tersebut tim audit meminta penjelasan dari petugas yang membuat tanda terima angsuran tersebut, sehingga terdakwa mengakui semua perbuatannya dengan tidak menyetor angsuran debitur atas nama Patce Erwin Olla sebesar Rp4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada kantor PT. Suzuki Finace Indonesia dan terdakwa juga membuat tanda terima uang angsuran dari debitur tanggal 7 September 2023 sementara terdakwa sendiri tidak memiliki tugas untuk melakukan penagihan, selanjutnya tim audit meminta keterangan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Mordikai Dae pada pokoknya bahwa tim Audit dari kantor pusat melakukan audit sebanyak 3 kali dengan bukti yang ditemukan berupa Installment Schedule (history pembayaran dari sistim confin) pada PT. Suzuki Finance Indonesia, dengan tidak lakukannya penyetoran angsuran debitur atas nama Patce Erwin Olla sebesar Rp4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah), dan saat itu terdakwa langsung di non jobkan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Suzuki Finace Indonesia Cab. Kupang mengalami kerugian sebesar Rp4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum dimana terdakwa dengan memanfaatkan statusnya sebagai karyawan pada bagian survey di PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Kupang dengan tidak menyetorkan uang dari konsumen atas nama Patce Erwin Olla dan terdakwa gunakan untuk menutupi konsumen yang lain, dengan maksudnya supaya bisa mencapai target dan dari cara tersebut terdakwa bernharap akan mendapatkan bonus. Perbuatan tersebut bertentangan dengan SOP PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke-2 (dua) inipun telah terpenuhi;

Ad.3.Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki sesuatu barang menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah  
*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki, misalnya menjual memakan, membuang, menggandaikan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain adalah seluruhnya kepunyaan objek itu atau sebahagian kepunyaan objek itu sedangkan sebahagian lainnya kepunyaan si pelaku atau kepunyaan pihak ketiga, ataupun seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi sedang ada di tangan objek (misalnya dipinjamkan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud (misalnya mobil, pakaian dan sebagainya) dan yang tidak berwujud (misalnya aliran listrik, gas dan sebagainya);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas tersebut dikaitkan pula dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai karyawan yang bertugas melakukan survey terhadap calon debitur yang mengajukan kredit mobil, melengkapi berkas persyaratan kredit yang mana setelah selesai melakukan survei, CMO membuat laporan kepada Marketing Head (Kepala Marketing) dan berkoordinasi dengan kredit analis dan pihak-pihak terkait dan setelah itu selesai sudah tugas utama dibagian Marketing (CMO);

Menimbang, bahwa dengan tugas dan pekerjaan tersebut terdakwa tidak boleh melakukan penagihan kepada konsumen, karena penagihan itu adalah tugas collector dan bukan tugas dari terdakwa, namun karena pekerjaan tersebut menuntut untuk bisa mencapai target sehingga terdakwa lakukan itu;

Menimbang, bahwa berawal ketika konsumen atas nama Patce Erwin Olla yang datang ke kantor PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Kupang untuk menyeter angsuran kredit atas kendaraannya, kemudian uang setoran tersebut oleh terdakwa diterima dan terdakwa simpan, yang seharusnya uang setoran dari konsumen tersebut untuk pembayaran atas angsuran kredit atas kendaraannya tersebut disetor langsung oleh terdakwa kepada kasir dari PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Kupang, namun terdakwa dengan alasan gunakan untuk keperluan terdakwa yang lain, yang menurut terdakwa digunakan untuk menutupi konsumen yang lain,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya supaya bisa mencapai target, perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap beberapa orang konsumen;

Menimbang, bahwa terdakwa uang angsuran debitur sebesar Rp4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah), kejadian tersebut pada tanggal 7 September 2023, bertempat di kantor PT. Suzuki Finace Indonesia Cab. Kupang yang beralamat di Jalan Timor Raya Nomor 90 Kel. Pasir panjang Kec. Kota Lama Kota Kupang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Suzuki Finace Indonesia Cab. Kupang mengalami kerugian sebesar Rp4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke-3 (tiga) terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa merupakan karyawan yang bekerja pada PT. Suzuki Finace Indonesia Cabang Kupang dan mulai bekerja dari tahun 2017, dengan jabatan terakhir sebagai karyawan dibagian survey (CMO/Credit Marketing Officer). Sebagai karyawan dibagian survey (CMO/Credit Marketing Officer) tersebut terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah dengan bonus apabila terdakwa berhasil mendapat konsumen dan menjual beberapa unit kendaraan dalam tiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam SOP tugas terdakwa adalah melakukan survey terhadap calon debitur yang mengajukan kredit mobil, melengkapi berkas persyaratan kredit yang mana setelah selesai melakukan survei, CMO membuat laporan kepada Marketing Head (Kepala Marketing) dan berkoordinasi dengan kredit analis dan pihak-pihak terkait dan setelah itu selesai sudah tugas utama dibagian Marketing (CMO), oleh karena itu terdakwa tidak boleh melakukan penagihan kepada konsumen, karena penagihan itu adalah tugas colector;

Menimbang, bahwa sebagai petugas survey tersebut terdakwa tidak bisa merangkap sebagai penagih atau melakukan penagihan kepada konsumen karena penagihan itu adalah tugas colector, namun karena waktu itu menurut terdakwa sudah menjelang akhir bulan sehingga uang tersebut terdakwa tahan untuk menutupi konsumen yang lain, maksudnya supaya bisa mencapai target, perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap beberapa orang konsumen;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Kpg



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut ia lakukan pada saat terdakwa masih menjadi karyawan dan bekerja pada PT. Suzuki Finace Indonesia Cabang Kupang, dimana kejadian tersebut pada tanggal 7 September 2023, bertempat di Kantor Cabang Suzuki Finance Cabang Kupang yang beralamat di Jalan Timor Raya Nomor 90 Kel. Pasir panjang Kec. Kota Lama Kota Kupang, dan terdakwa kemudian mendapatkan Surat Keputusan No. 006/SFI-IR/PHK/III/2024 18 Maret 2024 perihal Pemutusan Hubungan Kerja (vide bukti T.2);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, bahwa terdakwa selaku karyawan pada bagian survey di PT. Suzuki Finace Indonesia Cabang Kupang, yang seharusnya sesuai SOP tidak boleh menerima setoran dari konsumen apalagi digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dimana akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi PT. Suzuki Finace Indonesia Cabang Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke-4 (empat) terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana dalam Pembelaannya pada persidangan tanggal 25 Juli 2024, serta terhadap bukti surat yang di ajukan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diberi tanda T.1 berupa Surat Permohonan yang dibuat oleh terdakwa tertanggal 5 April 2024, T.2 berupa Surat Keputusan No. 006/SFI-IR/PHK/III/2024 18 Maret 2024 perihal Pemutusan Hubungan Kerja dan T.3 berupa Surat No. 066/SFI-BOD/IV/2024 perihal Tanggapan PT. Suzuki Finace Indonesia atas Surat Permohonan Maaf dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan telah dipertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan dianggap menjadi satu-kesatuan dengan pertimbangan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada perbuatan terdakwa;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Kpg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti penerimaan Nomor 1531-017065, tanggal 30 Desember 2023 dengan total pembayaran sebesar Rp4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disita dari PT. Suzuki Finace Indonesia Cabang Kupang, maka dikembalikan kepada PT. Suzuki Finace Indonesia, melalui saksi Mahdi Budiman, S.E alias Mahdi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini PT. Suzuki Finace Indonesia Cabang Kupang;
- Perbuatan terdakwa merusak nama baik PT. Suzuki Finace Indonesia Cabang Kupang;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Siprianus Yohanes Kana More alias Sipri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar bukti penerimaan Nomor 1531-017065, tanggal 30 Desember 2023 dengan total pembayaran sebesar Rp4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);Dikembalikan kepada PT. Suzuki Finace Indonesia, melalui saksi Mahdi Budiman, S.E alias Mahdi;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, oleh kami Akhmad Rosady, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H  
Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Putu Dima Indra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hanna Margaretha Fenat, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Dewi Retna Martani, S.H Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi oleh Pensihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Agus Cakra Nugraha, S.H.M.H

Ttd.

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Ttd.

Putu Dima Indra, S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Hanna Margaretha Fenat, S.H